

MEMAHAMI FENOMENA *CYBER BEGGING* PADA MEDIA SOSIAL

UNDERSTANDING THE *CYBER BEGGING* PHENOMENON ON SOCIAL MEDIA

Toofik Dwi Nugroho, S.Sos., M.Sc.
Lembaga Administrasi Negara

Rabiatul Adawiyah, S.AP.
Lembaga Administrasi Negara

Abstrak

Fenomena *Cyber Begging* dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat seiring dengan perkembangan internet dan meningkatnya penggunaan media sosial. Tidak semua pelaku *Cyber Begging* berada dalam kesulitan keuangan yang parah, dimana beberapa orang meminta uang hanya untuk memenuhi keinginan memiliki barang mewah atau untuk kepentingan pribadi. Meningkatnya penggunaan media sosial serta luhurnya jati diri warga Negara Indonesia untuk saling tolong menolong disalahgunakan oleh pelaku *cyber begging* untuk mengumpulkan uang demi kepentingan pribadi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi dan studi literatur, tulisan ini ingin melihat lebih jauh fenomena, dampak, kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perilaku/kondisi *Cyber Begging*. Ditemukan dari sisi kebijakan terdapat celah kebijakan yang mengatur kegiatan *cyber begging*. Sementara penyebabnya yang berhasil diidentifikasi adalah efek samping perkembangan teknologi informasi, masalah kemiskinan, dan faktor psikologi. Kedepan perlu adanya edukasi untuk para pengguna media sosial, memperhatikan kredibilitas baik pihak maupun lembaga yang membuka donasi, serta perlu adanya regulasi khusus berkenaan dengan fenomena *cyber begging*.

Kata Kunci: *Cyber-begging*, Pengemis, Media Sosial

Abstract

The phenomenon of Cyber Begging in recent years has increased along with the development of the internet and the increasing use of social media. Not all of the Cyber Begging actors have extreme financial difficulties, some of them just want to fulfill their desire to possess luxury goods or their personal interest. The increasing use of social media and the noble identity of Indonesian citizens to help each other are misused by cyberbegging actors to raise money for personal gain. By using qualitative research methods through observation and literature study, this paper wants to look further at phenomena, impacts, policies and identify factors that might cause behavior/conditions of Cyber Begging. It was found that from a policy perspective, there is a policy gap that regulates cyberbegging activities. While the causes that have been identified are the side effects of the development of information technology, the problem of poverty, and psychological factors.

Furthermore, there is a need to educate the social media users, pay attention to the credibility of both parties and institutions that open donations, and the need to regulate special policy regarding the phenomenon of cyber begging.

Keyword: *Cyber-begging, Beggar, Social Media*

A. PENDAHULUAN

Cyber-begging, Internet begging, atau e-begging adalah versi daring dari mengemis secara tradisional, tetapi pada dasarnya istilah tersebut adalah kegiatan meminta uang kepada orang asing untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan permintaan lainnya. Mengemis secara *daring* atau mengemis di dunia maya dalam hal ini mengacu kepada tindakan meminta uang atau bentuk dukungan lain melalui internet. Seiring dengan perkembangan internet dan banyak orang menggunakan media sosial, muncul istilah mengemis online atau *cyber begging*. Kegiatan *Cyber Begging* dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti membuat situs web, media sosial, atau melalui *crowdfunding*. Beberapa orang menggunakan platform tersebut sebagai cara mencari bantuan keuangan untuk tujuan tertentu, antara lain untuk biaya pengobatan, hutang, atau kesulitan keuangan yang parah. Kegiatan *cyber begging* bisa menjadi alat yang efektif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan uang. Tetapi tidak jarang bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan tujuan hanya semata untuk mendapatkan uang secara mudah. Tidak semua pelaku *Cyber Begging* berada dalam kesulitan keuangan yang parah dimana beberapa orang meminta uang hanya untuk memenuhi

keinginan untuk memiliki barang mewah atau untuk kepentingan pribadi mereka.

Kasus-kasus *Cyber Begging* apabila dirunut dari sepuluh tahun belakang dapat dilihat di media-media massa baik cetak maupun elektronik. Misalnya, kasus Cak Budi dimana merupakan pendiri dari @kitabisa.com, sebuah laman donasi dengan penghimpunan donasi dari masyarakat dan donasi tersebut nantinya akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Walaupun begitu, ternyata dikemudian hari terbukti bahwa uang yang terkumpul dari donasi tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Cak Budi atau nama lengkapnya Budi Utomo menggunakan uang donasi tersebut antara lain untuk membeli motor, mobil dan ponsel (kompas.com, 2017). Lebih lanjut akhirnya Cak Budi menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesal atas perbuatannya. Mobil, motor dan Iphone tersebut akhirnya dijual dan disumbangkan ke Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jakarta.

Yang terbaru adalah kasus nenek mandi lumpur (kompas.com; 22 Januari 2023), dimana nenek asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melakukan aksi mandi lumpur dengan merekamnya kemudian diunggah di media sosial *TikTok*. Dengan berperan sebagai pihak

yang mandi sambil kedinginan, nenek tersebut mendapatkan gift yang dapat ditukarkan dengan uang. Fenomena tersebut mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia, dimana ternyata konten tersebut disengaja untuk mengumpulkan uang dengan memanfaatkan rasa kasihan. Pelaku mengaku bahwa berdasarkan kegiatan tersebut lebih mudah untuk mendapatkan uang melalui live *TikTok* daripada menjadi petani selaku profesi sebelumnya. Hal ini menjadi atensi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerhati masalah sosial, dan Pemerintah. Kementerian Sosial akhirnya mengeluarkan Surat Edaran yang melarang kegiatan tersebut dan Kominfo akhirnya memblokir konten tersebut.

Terdapat juga kasus dari WNA di Bali, yang melakukan penggalangan dana melalui platform *GoFundMe* dengan dalih bahwa saat ini membutuhkan biaya pengobatan di rumah sakit karena dirampok dan dipukuli di Bali (detik.com, 23 Januari 2023). Setelah viral banyak dari masyarakat baik di dalam maupun luar negeri memberikan donasi dengan target yaitu sebesar USD 21.868. Setelah ditelusuri oleh pihak berwenang atau Kepolisian RI, baru diketahui bahwa WNA tersebut terluka karena jatuh dari motornya atau merupakan kecelakaan tunggal.

Untuk mengetahui apakah individu jujur terkait tujuan sebenarnya dari *cyber begging* tersebut atau untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut merupakan penipuan atau tidak tentunya tidak mudah. Ada garis tipis antara meminta bantuan dan memanfaatkan

orang lain. Menurut studi dari University of New Hampshire, hampir 1 dari 5 orang yang meminta uang secara *online* melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan uang dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar (kumar, 2020). Banyak penipu memanfaatkan platform *online* untuk mengelabui orang agar memberi mereka uang dengan berpura-pura dalam kondisi sangat membutuhkan uang.

Media sosial adalah inovasi yang dapat dimanfaatkan selain untuk berkomunikasi juga dapat digunakan untuk beriklan secara lebih efisien. Keuntungan dari media sosial adalah tidak perlu ketergantungan pada media tradisional antara lain televisi atau radio untuk mendapatkan *highlight* konten setiap waktunya sehingga masyarakat dapat melacak dan mendapatkan informasi dengan mudah dan di waktu yang lebih leluasa. Menurut Akram dan Kumar (2017), media sosial merupakan platform bagi masyarakat di seluruh dunia untuk mendiskusikan masalah dan opini mereka.

Negara Indonesia sendiri merupakan negara dengan budaya luhur untuk saling tolong menolong sejak dahulu kala. Sikap dermawan sendiri sudah diajarkan sejak dini baik di lingkungan formal maupun informal. Bahkan berdasarkan World Giving Indeks 2022, negara paling dermawan di dunia adalah Indonesia selama lima tahun berturut-turut (CAF, 2022). Laporan tersebut memberikan wawasan tentang ruang lingkup dan sifat memberi di seluruh dunia dengan memeriksa tiga aspek perilaku memberi yaitu:

- a. membantu orang asing, atau seseorang yang tidak Anda kenal yang membutuhkan bantuan?
- b. menyumbangkan uang untuk amal?
- c. menyumbangkan waktu Anda untuk sebuah organisasi?

Hasilnya adalah selama tahun 2021, Indonesia memiliki tingkat donasi (84%) dan relawan (63%) tertinggi di dunia serta lebih dari delapan dari sepuluh orang menyumbangkan uang. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia merupakan pasar yang besar bagi orang-orang yang melakukan *cyber-begging*. Hal ini juga didukung dengan perkembangan media sosial yang saat ini muncul beraneka ragam jenis dan platform. Jumlah pengemis di Indonesia juga saat ini masih terhitung besar, Mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasmita dikutip dari *kompas.com* (22 Agustus 2019) mengatakan bahwa diperkirakan masih ada sekitar 77.500 gelandangan dan pengemis yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia pada tahun 2019. Data tersebut bisa berubah karena banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya jumlah pengemis. Jumlah tersebut merupakan jumlah pengemis konvensional, belum melihat jumlahnya di ruang lingkup digital yang tentunya besar dan susah untuk terlacak.

B. STUDI LITERATUR

Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah atau setidaknya mengurangi beban masalah. Pada akhirnya pembuatan kebijakan harus

dinilai menurut tujuan dan dampak yang diinginkan membentuk titik awal evaluasi kebijakan. Namun, evaluasi tidak hanya terkait dengan tahap akhir dalam siklus kebijakan yang berakhir dengan penghentian kebijakan atau mendesain ulang berdasarkan persepsi masalah dan penyusunan agenda yang berubah. Pada saat yang sama, penelitian evaluasi membentuk sub disiplin terpisah dalam ilmu kebijakan yang berfokus pada hasil yang diharapkan dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan (Fischer, Miller & Sidney, 2015).

Pengemis

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, pengertian dari pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis, Disebutkan bahwa arti pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari pihak/orang lain. Secara sederhana disampaikan oleh Khan & Fahad (2020) bahwa mengemis adalah kesenangan dan keterampilan yang menghasilkan uang tanpa kerja. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengemis adalah orang yang meminta-minta dengan memanfaatkan belas kasihan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu.

Menurut Ayoob (2020), seseorang dikategorikan sebagai pengemis apabila memenuhi 3 kategori yaitu 1. orang yang hidup dengan meminta sedekah di setiap tempat umum; 2. Orang yang mengembara dari pintu ke pintu atau tempat ke tempat untuk meminta sedekah guna menghidupi dirinya, keluarga dan tanggungannya, dan 3. Orang yang hidup tanpa substansi yang terlihat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat beberapa tipe dari pengemis, yaitu: *Religious Beggars, Small Merchants Beggars, Physically Disabled Beggars, Child Beggars, Story Narrators, Aggressive Beggars, Family Beggars, Elderly Beggars, Sick and Disease Beggars, Insane Beggars, Testimonial Beggars, dan Seasonal Beggars.*

Cyber Begging/Pengemis Online

Selain dari tipe diatas, pengemis dapat dikategorikan juga dari media mengemis, yaitu mengemis secara tradisional yaitu turun ke lapangan dan bertatap muka langsung dan mengemis melalui media online atau dikenal sebagai *cyber-begging* atau pengemis online. Menurut Falade (2018), *Internet begging, cyber-begging* atau *e-begging* adalah mengemis dalam versi daring dengan meminta uang kepada orang yang tidak dikenal untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan baik yang langsung atau direncanakan (uang, makanan, dan tempat tinggal). Sedangkan mengutip dari Techopedia.com (2023), *cyber beggar* adalah seseorang yang menggunakan Internet untuk meminta atau mengemis uang untuk melunasi kewajiban keuangan pribadi

Cyber-beggars atau *e-panhandlers*, adalah orang-orang yang terlalu malu untuk mengamen dengan menampakkan mukanya sehingga memanfaatkan teknologi online (Witchalls, 2003). Sedangkan menurut Shrinidhi (2004), *Cyber-begging* adalah cara penggalangan dana yang dilakukan melalui donasi dengan memanfaatkan media Internet. Menurut pandangan Prof. Bagong Suyanto, sosiolog dari Universitas Airlangga dikutip dari kampus.republika.co.id (2023) menyatakan bahwa substansi pengemis online tidak jauh berbeda dari pengemis tradisional, pengemis online lahir karena situasi yang semakin kompetitif sehingga diperlukan kreasi baru untuk meminta belas kasihan masyarakat. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *cyber-begging* atau pengemis online adalah kegiatan mengemis dengan tujuan tertentu terutama terkait meminta uang atau kebutuhan langsung maupun direncanakan dengan meminta belas kasihan masyarakat melalui konten atau donasi yang diunggah kedalam media online.

C. METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggabungkan studi literatur dan observasi media. Pendekatan kualitatif sendiri menurut Sugiyono muncul dikarenakan adanya perubahan paradigma dari positivisme (metode kuantitatif) yang memandang gejala lebih bersifat tunggal, statis, dan konkrit kepada paradigma post positivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna

yang dikenal juga dengan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2007). Peneliti mengkaji relasi antara masalah, penelitian yang relevan dan teori-teori kontekstual terkait dengan kegiatan *cyber beggars*. Salah satu karakteristik dasar penelitian kualitatif menurut Creswell (2016) adalah menggunakan berbagai sumber data. Peneliti kualitatif biasanya mengumpulkan banyak bentuk data, seperti wawancara, observasi, dokumen, dan informasi audio visual daripada mengandalkan satu sumber data. Dari hasil observasi, peneliti akan mencoba mengembangkan gambaran yang kompleks tentang masalah / isu terkait dengan *cyber begging* yang ramai di media sosial, kemudian melakukan studi literatur untuk mendapatkan beragam perspektif terkait dengan *cyber begging* seperti dampak, kebijakan serta mengidentifikasi banyak faktor yang mungkin menyebabkan perilaku/kondisi ini.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab

Fenomena mengemis adalah fenomena yang dari sejak dahulu belum bisa teratasi sepenuhnya. Mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip dari kompas.com (22 Agustus 2019) mengatakan bahwa sangat sulit mendata jumlah pengemis secara tepat jumlahnya karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi fluktuasi jumlah mereka, antara lain penambahan jumlah pada saat hari-hari besar. Akar masalah dari mulai maraknya fenomena mengemis melalui online antara lain sebagai berikut:

a. Efek Samping Perkembangan Teknologi Informasi

Memasuki revolusi industri 4.0, dunia dihadapkan dengan cepatnya perkembangan inovasi teknologi digital. Setelah dimulainya *World Wide Web*, internet menjadi semakin berkembang dan mulai mempengaruhi berbagai segmen populasi di berbagai tingkatan. Kita hidup di masa transformasi teknologi digital menjadi bagian dari hidup kita, dimana dalam hal ini dapat dirasakan bahwa perubahan tersebut sudah menjadi bagian gaya hidup dalam kehidupan masyarakat. Era digital juga membawa manusia dituntut untuk berperilaku sesuai dengan norma dan bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi yang disebut sebagai masyarakat digital atau *digital citizenship* (Ribble & Bailey, 2007 dalam Isman & Gungoren, 2013). Sedangkan menurut Choi, Glassman, & Cristol (2017), *digital citizenship* adalah kemampuan mengukur, persepsi, dan tingkat partisipasi individu dalam berorientasi pada tujuan serta komunitas berbasis internet pada kondisi kompleksitas yang berbeda. Sehingga seorang individu akan saling terhubung satu sama lain melalui internet dan membentuk suatu masyarakat digital.

Perkembangan dunia digital di Indonesia semakin pesat,

berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dalam periode 2022-2023, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 215,63 juta (dataindonesia.id, 2023). Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M Ramli dikutip dari mediaindonesia.com (2021) menyampaikan bahwa 89% Penduduk Indonesia sudah menggunakan Smartphone. Dari jumlah tersebut, dimungkinkan bahwa masyarakat mempunyai kurang lebih satu ponsel, artinya bahwa banyak orang pada saat ini bergantung dengan ponsel pintar dalam aktivitas digital sehari-harinya. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Derajat Sulistyio Widhyarto dikutip dari merdeka.com (20 januari 2023) menyampaikan bahwa efek dari perkembangan teknologi yang semakin cepat adalah krisis sosial dimana netizen terkadang mengutamakan emosi dalam memberikan hadiah atau saweran karena kasihan. Media sosial juga dapat memicu banyak perubahan perilaku, termasuk dalam mendefinisikan hiburan pada saat ini (dedi, 2023).

Dari data dibawah, bahaya teknologi digital dalam hal ini melalui media sosial *Whatsapp* antara lain pornografi, perjudian, fitnah, penipuan, pemerasan, SARA, kekerasan anak,

cyberbullying, kejahatan dunia maya, kekhawatiran privasi online, konten yang mengandung kekerasan dan pornography, dan penyebaran berita Hoax. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 – 2018, telah terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan total aduan yang diterima oleh Kominfo hanya dengan satu aplikasi media sosial saja. Jumlah konten negatif yang dilaporkan paling banyak yaitu konten hoaks, penipuan, fitnah, SARA, dan pornografi.



Gambar. 1

Total Aduan Konten Negatif di Aplikasi Whatsapp 2016 – 2018 (Sumber: kominfo.go.id)

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri juga mencatat bahwa hingga Agustus 2019 sudah terdapat 3.429 kasus tindak pidana siber, dimana kejahatan penipuan menjadi peringkat pertama, termasuk penipuan di e-commerce yang merugikan secara finansial. Kedua adalah kejahatan soal dunia politik, antara lain berita bohong, hoaks, dan ujaran kebencian (CNN Indonesia, 2019). Dari data diatas dapat dilihat bahwa maraknya penggunaan internet dan smartphone selaras juga dengan banyaknya penipuan dengan memanfaatkan media sosial.

Dalam data diatas hanya diambil dari satu platform media sosial saja yaitu Whatsapp, tentunya akan sangat banyak jumlahnya di media sosial lainnya.

b. Masalah Kemiskinan

Fenomena mengemis melalui online tidak lepas dari masalah kemiskinan dan upaya penanggulangannya. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ude-Akpeh (2021), menunjukkan bahwa penyebab utama para pemuda Nigeria mengemis di internet adalah masalah kemiskinan, pemindahan dari rumah dan kehilangan pekerjaan.

Lebih lanjut berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Akim (2022) di salah satu distrik di Nigeria, tingkat kemiskinan juga dapat dilihat dalam masa waktunya, dimana pengemis yang fulltime lebih miskin daripada pengemis yang melakukannya hanya di paruh waktu saja. Dalam hal pengaruh gender, berdasarkan kajian tersebut, tidak ada perbedaan nilai kemiskinan bagi pengemis pria dan wanita. Hal yang sama juga disampaikan oleh Akram & Kumar (2017) di salah satu distrik di India, faktor tunggal yang menyebabkan hampir setengah populasi di wilayah studi menjadi seorang pengemis adalah karena faktor kemiskinan.

Di Indonesia sendiri, salah satu faktor penyebab munculnya pengemis salah satunya adalah kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari kajian yang dilakukan oleh Sedana (2015) yang meneliti hubungan terjadinya gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar Bali dimana faktor internal munculnya pengemis salah satunya adalah kemiskinan selain dari faktor usia, pendidikan, orang tua, dan keterampilan. Berdasarkan data dari BPS (2022) sendiri, Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2022 adalah sebesar 26,16 juta jiwa (9,54 persen). Jumlah tersebut menurun dari data tahun 2021. Berdasarkan data dari BPS tersebut, Kepala rumah tangga miskin sebagian besar berstatus berusaha sendiri

atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar.

c. Faktor Psikologi

Walaupun saat ini sudah memasuki era digital, tetapi mengemis pun sampai saat ini masih ada. Mengemis yang dahulu kita bisa lihat di jalanan, sekarang merambah ke dalam platform digital. Salah satu penyebabnya adalah di mental itu sendiri, walaupun perkembangan jaman yang sudah pesat tetapi mental untuk mengemis masih ada dan belum hilang di sebagian masyarakat. Permasalahan mengemis bisa terjadi karena masalah mentalitas, dimana terdapat sebagian orang yang memang memilih kegiatan tersebut sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian, termasuk dalam hal ini adalah fenomena *cyber-begging*. Semakin mudahnya mendapatkan uang secara mudah dari mengemis, sehingga menyebabkan perubahan pikiran menjadi malas dan terjebak untuk tidak berusaha dan mencari pekerjaan. Cyber-begging saat ini marak terjadi karena kegiatan tersebut dapat menjadi sebuah cara instan untuk mendapatkan uang. Apabila jaman dahulu banyak orang enggan untuk melakukan kegiatan mengemis karena alasan berbagai faktor, pada saat ini orang-orang melalui penggunaan media sosial justru semakin berkembang dalam hal memintaminta. Hal tersebut dikarenakan

berbagai faktor pendukungnya, antara lain faktor anonim, faktor berdalih adanya konten sehingga mengurangi faktor gengsi, dan adanya fleksibilitas untuk melakukan kegiatan tersebut tanpa adanya keterbatasan ruang dan waktu serta faktor hukum yang masih kurang jelas dalam mengatur kegiatan *cyber-begging*. Fenomena ini semakin terjaga karena didukung juga dengan penerimaan yang tinggi oleh masyarakat digital atau netizen yang juga sebagian menggemari konten-konten tersebut.

Selain itu, netizen juga banyak yang rela memberikan donasi atau mewujudkan permintaan dari pembuat konten dengan berbekal dari rasa iba sehingga pelaku *cyber-begging* semakin berhasil dengan memanen rasa iba dari masyarakat. Di satu sisi, hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai rasa kedermawanan yang tinggi sehingga mudah untuk menyetujui permintaan seseorang asing yang hanya dilihat di media sosial tanpa tahu latar belakang dan sifat aslinya. Tetapi di satu sisi, sifat kedermawanan tersebut justru banyak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab seperti kegiatan *Cyber-begging*. Orang yang benar-benar membutuhkan tentunya akan terbantu dengan sifat kedermawanan tersebut, tetapi sifat tersebut akan menjadi

keuntungan dan kemudahan bagi para pelaku *cyber-begging*.

Kebijakan

Dalam hal pengumpulan uang dan barang termasuk sumbangan donasi saat ini sudah terdapat peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Walaupun begitu, peraturan tersebut belum mengatur dan mengakomodasi perkembangan teknologi digital dalam pengumpulan sumbangan atau donasi termasuk hak, pengawasan serta sanksi bagi yang melanggar. Peraturan juga belum mengatur bagaimana menghimpun donasi masyarakat melalui media daring termasuk media sosial dan bagaimana bentuk antisipasi terkait penyalahgunaan media tersebut. Mantan Menteri Sosial pada saat itu, Khofifah Indar Parawansa, pernah menyampaikan bahwa draf revisi UU No.9 tahun 1961 telah disiapkan sejak tahun 2014 dan sudah dilanjutkan pembahasannya dengan melibatkan berbagai pihak dan sudah mulai diujicobakan (kompas, 5 Mei 2017). Di dalam pasal 504 KUHP sendiri, dinyatakan barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu serta pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Walaupun begitu dalam KUHP tersebut hanya mengatur bagi pengemis yang kegiatannya di muka umum atau di

lapangan belum mengatur sampai ranah digital.

Pada tanggal 16 Januari 2023, Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya. Dalam edaran tersebut, berisi himbauan untuk para gubernur dan bupati/wali kota agar mencegah terjadinya kegiatan mengemis baik secara luring maupun daring di media sosial. Dengan sasaran mengeksploitasi para lansia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya. Bagi yang menemukan kegiatan tersebut harus melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau ditindaklanjuti melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu penyebab munculnya edaran tersebut muncul dikarenakan terdapat konten dengan mengeksploitasi lansia untuk dijadikan objek dalam rangka mendulang rasa kasihan dengan tujuan untuk mendapatkan materi. Lansia tersebut dibiarkan untuk mengguyur diri sendiri atau melakukan mandi lumpur sambil menggigil kedinginan agar penonton memberikan hadiah yang dapat ditukar dengan uang.

Menindaklanjuti masalah mengemis online, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga meminta berbagai platform media sosial juga melakukan blokir konten mengenai mengemis online. Mengutip dari redaksi solopos.com, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong sejak 2018, sudah ada

lebih dari 2 juta konten di media sosial yang di-*takedown* atas permintaan Kemenkominfo. Dari jumlah tersebut, paling banyak adalah konten pornografi, disusul judi online, hoaks kesehatan, hoaks politik, radikalisme, terorisme, dan ujaran kebencian. Sedangkan untuk konten mengemis online baru pertama diterapkan yaitu konten mengemis online mandi lumpur di platform tiktok (Yati, 2023). Di dalam UU ITE sendiri, terdapat pasal-pasal yang berisi perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai Informasi/dokumen elektronik yang melanggar Peraturan Per-Undang-Undangan, Informasi/dokumen elektronik yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat, dan Informasi elektronik/dokumen elektronik tertentu yang membuat dapat diaksesnya konten negatif yang terblokir (web proxy, open proxy, open browser dan lainnya). Lebih lanjut merujuk kedalam pasal 40 ayat 2a pada UU No 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 40 ayat 2b dijelaskan bahwa Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Walaupun begitu, disampaikan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, melalui antaranews.com (24 Januari 2023) bahwa ranah kegiatan mengemis online saat ini masih abu-abu. Saat ini, Kominfo tidak menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar utama untuk kasus mengemis secara online tersebut. Disampaikan lebih lanjut, dalam UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 diatur secara garis besarnya dimana bahasa mereka adalah konten yang dilarang, dimana yang dimaksud konten yang dilarang dalam UU ITE diantaranya pornografi, terorisme, dan radikalisme. Dalam KUHP, juga disebutkan bahwa mengemis di muka umum itu dilarang, namun belum diketahui apakah di sana termasuk juga mengemis secara daring (Sakina, 2023). Untuk mencabut konten tersebut dalam platform tiktok, saat ini Kominfo menggunakan dasar dari Surat Edaran Kemensos Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya.

Berdasarkan pernyataan dari Kominfo tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini konten *cyber begging* atau mengemis melalui online saat ini masih merupakan suatu hal yang baru sehingga perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana penerapan dasar hukum dikemudian hari. Saat ini pengkategorian terkait mengemis online masih belum dijelaskan secara lebih rinci mengenai kegiatan yang termasuk dalam illegal *cyber begging*. Surat Edaran dari Kemensos tersebut juga

masih dalam ranah melarang kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya. Padahal konten *cyber begging* saat ini dapat dilakukan oleh semua kalangan dan dapat menggunakan berbagai macam platform online yang saat ini sudah banyak sekali. Kegiatan mengemis online ini selain dapat menjadi eksploitasi orang-orang yang tidak mampu untuk menarik simpati, dapat juga menjadi suatu modus pemerasan dan penipuan, sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai fenomena tersebut.

Dampak

Tindakan *cyber-begging* menjadi tindakan yang tidak manusiawi apabila dimana dalam aksinya dalam memintaminta memanfaatkan eksploitasi manusia dengan melakukan perbuatan yang membahayakan dan melibatkan golongan rentan. Pengertian kelompok rentan disini termasuk orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan orang dengan disabilitas. Contohnya saja kasus *cyber-begging* yang baru viral akhir-akhir ini terkait dengan konten yang melibatkan ibu lanjut usia yang diguyur air hingga berjam-jam dan kemudian direkam untuk mendapatkan uang. Selain itu, masalah pengemis melahirkan masalah lain seperti kerawanan sosial, pelecehan seksual, eksploitasi anak. Pada tahun 2019, terdapat kasus di Aceh dimana orang tua menyuruh anaknya yang masih kecil untuk mengemis. Korban dipaksa mengemis dan hasilnya dipakai orang tuanya untuk belanja dan membeli narkoba. Dalam prakteknya, anak tersebut dijadikan tulang punggung bagi orang

tuanya yang tidak bekerja dan apabila tidak membawa uang hasil mengemis maka anak tersebut dipukul dan diikat di rantai besi. Contoh lain adalah kasus mengeksploitasi anak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dimana seorang anak disuruh untuk mengemis di alun-alun Karawang sementara ibunya duduk santai di warung (kumparan.com, 16 Maret 2023). Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 dimana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Melalui contoh kasus tersebut, bisa dilihat bahwa praktek mengemis dapat berpotensi untuk mengeksploitasi kelompok rentan karena mereka lah yang paling besar untuk mempengaruhi pandangan orang agar mau mengeluarkan uang dengan melibatkan rasa kasihan. Oleh karena itu, kalau tidak ditangani akan menjadi masalah yang lebih serius dan kompleks serta lebih sulit. Pengemis menurut Khan & Fahad (2020), merupakan kegiatan yang berbahaya bagi masyarakat dunia karena walaupun memang beberapa sangat miskin dan tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi beberapa orang tetap mengemis walaupun kenyataannya sudah memiliki rumah, tanah atau saldo bank yang baik dan sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan nyaman. Golongan tersebut menikmati hidup dengan baik tetapi masih tidak mau bekerja tetapi memilih tetap bergantung pada orang lain melalui mengemis. Lebih lanjut, pengemis juga memainkan peran besar dalam berbagai

kejahatan dunia dan terkadang mereka memanfaatkan anak-anak atau golongan rentan untuk melakukan aksi mengemis.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan kegiatan mengemis dapat menjadi masalah besar bagi masyarakat. Walaupun beberapa pihak memang benar-benar melakukan kegiatan tersebut karena desakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dikarenakan kesulitan dan keterbatasan untuk mendapatkan uang. Tetapi di lain hal, kegiatan mengemis memang dilakukan secara sengaja karena kemudahan dalam mendapatkan uang tanpa perlu bekerja, padahal pelaku masih bisa baik secara jasmani maupun rohani untuk bekerja tanpa perlu meminta-minta. Mereka sudah mempunyai kecukupan dalam hal materi tetapi tetap melakukan kegiatan mengemis karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan pribadi diluar dari kebutuhan dasar atau untuk kemewahan. Terkadang dalam mengemis, mereka memanfaatkan golongan rentan agar dapat menimbulkan rasa kasihan dan sifat kedermawanan masyarakat untuk dapat memberikan donasinya. Terlebih lagi pada saat ini dimana perkembangan teknologi internet semakin pesat, dalam hal mengemis mulai merambah ke berbagai platform digital untuk media meminta-minta atau yang dikenal sebagai *cyber-begging*. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah ataupun solusi untuk dapat mengawasi maupun menanggulangi penyalahgunaan dari *cyber-begging* tersebut agar dampak negatif dari kegiatan tersebut dapat ditanggulangi secepatnya dan tidak meluas kedepannya.

E. KESIMPULAN

Masalah mengemis online atau *cyber begging* memang merupakan fenomena yang muncul akibat dari pesatnya perkembangan media sosial. Meminta bantuan di media sosial tentunya tidak menjadi masalah apabila memang benar-benar membutuhkan, tetapi terkadang maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang secara mudah dengan memanfaatkan orang lain. Tidak jarang bahwa mengemis termasuk mengemis online terindikasi dalam kegiatannya menggunakan kelompok rentan dalam meminta-minta sehingga cenderung dapat dikategorikan sebagai eksploitasi. Oleh karena itu, melihat contoh-contoh kasus yang dijelaskan di atas, pada saat ini kegiatan *cyber begging* seharusnya mulai mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Kegiatan *cyber begging* saat ini masih terbatas dalam kajian dan kebijakannya termasuk dalam hal analisis, pengkategorian dan sanksinya. Oleh karena itu, apabila tidak segera dikaji maka akan menjadi permasalahan yang kompleks dikemudian hari. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan terhadap fenomena tersebut antara lain:

1. Rekomendasi secara sosial dimana perlu adanya edukasi untuk para pengguna media sosial agar tidak mendukung upaya-upaya untuk memanfaatkan rasa belas kasihan orang lain guna mendapat keuntungan pribadi di medsos. Ternasuk dalam hal ini kegiatan *cyber begging* yang dilakukan dengan mengeksploitasi warga rentan. Masyarakat perlu

dihimbau untuk memperhatikan kredibilitas baik pihak maupun lembaga yang membuka donasi dan perlu dilihat terlebih dahulu latar belakang, *track record*-nya dan kepanitiaannya. Penting juga untuk diperhatikan bahwa mengemis di dunia maya mungkin tidak selalu sah dan kehati-hatian harus dilakukan sebelum memberikan uang kepada seseorang secara *daring*. Dari kasus nenek mandi lumpur, pihak polisi mulai memanggil sejumlah konten kreator untuk diberikan edukasi. Walaupun begitu, edukasi tersebut perlu dilakukan secara rutin tidak hanya apabila ada kasus baru bertindak. Apalagi saat ini sebagian besar masyarakat mulai menaruh perhatian yang besar untuk menjadi konten kreator dengan iming-iming uang yang besar dan mudah didapat.

2. Secara praktis, perlu adanya regulasi khusus berkenaan dengan fenomena *cyber begging* tersebut, termasuk dalam pengkategorian kegiatan *cyber begging* yang dilarang. Penting juga untuk melihat dan mengkaji lebih lanjut pedoman yang ditetapkan oleh masing-masing platform media sosial, karena mereka mungkin belum memiliki atau sudah memiliki aturan khusus yang melarang aktivitas semacam ini. Perlu juga untuk mengidentifikasi dan memantau platform media sosial saat ini yang semakin banyak yang berpotensi untuk dilakukannya *cyber begging*.

Pemerintah saat ini melalui Menteri Sosial Tri Rismaharini sudah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah daerah untuk menindak maraknya aktivitas mengemis secara online di platform media sosial TikTok.

3. Sedangkan secara teoritis, salah satu cara untuk mengurangi jumlah pengemis adalah dengan menciptakan banyak mata pencaharian atau peluang kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran sebagai salah satu penyebab lahirnya pengemis. Tentunya Pemerintah saat ini tetap harus fokus menggiatkan upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan. Perlu adanya program-program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Saat ini beberapa program pengentasan kemiskinan antara lain adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan. Isu dari program tersebut adalah masih tidak tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, John W. J. David Creswell. 2018. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications

Fischer, Frank; Miller, Gerald J; Sidney Mara S. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik; Teori, Politik dan Metode*. Nusa Media, Bandung

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

The Charities Aid Foundation (CAF). 2022. *World Giving Index 2022*. The Charities Aid Foundation

Jurnal

Akim, A. 2022. Relationship Between Street-Begging and Poverty. *Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS)*, 1(1), 41–44. <https://doi.org/10.17654/ebm2022005>

Akram, W., & Kumar, R. 2017. A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society. *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, 5(10), 351–354. <https://doi.org/10.26438/ijcse/v5i10.351354>

Ayoob, Seeni. (2020). Beggary in the Society: A Sociological Study in the Selected Villages in Sri Lanka.

Falade, T. 2018. How Nigerian youth turn to online begging. Independent Newspaper. Saturday, June 23. Diakses dari <https://independent.ng/how-nigerian-youth-turn-to-online-begging/> pada tanggal 24 Februari 2023

Isman, Aytakin, & Gungoren, Ozlem Canan. 2013. Being Digital Citizen. *Procedia - Social And Behavioral Sciences* 106 (2013) 551 – 556

Khan, N., & Fahad, S. (2020). *Begging Negative Impact on the World Community*. *SSRN Electronic Journal*, April. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3530070>

Kumar, Vic. 2020. *Begging in the digital age*. *Medium.com*. Diakses melalui [link https://medium.com/@vic.kumar/begging-in-the-digital-age-ecdb43eed1f2](https://medium.com/@vic.kumar/begging-in-the-digital-age-ecdb43eed1f2) pada 1 Februari 2023

Shrinidhi, H. 2004. *Cyber Begging Ask money for anything and everything*. *Silicon Times*.

Ude-Akpeh, C. E. 2021. *Youth engagement in internet begging and national development in Nigeria*. *Journal of Emerging Technologies*, 1(1), 42–52. <https://doi.org/10.57040/jet.v1i1.80>

Dokumen

BPS. 2022. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022*. Badan Pusat Statistik Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Website

cnnindonesia.com. 30 Oktober 2019. *Polri Catat 3.000 Kasus Kejahatan Siber Hingga Agustus 2019*. Diakses pada 16 Desember 2019, Diakses

melalui [link https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191029183819-185-443890/polri-catat-3000-kasus-kejahatan-siber-hingga-agustus-2019](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191029183819-185-443890/polri-catat-3000-kasus-kejahatan-siber-hingga-agustus-2019) pada 17 Maret 2023

Detik.com. 23 Januari 2023. *Viral Babak Belur karena Dirampok, Bule Australia Ternyata Jatuh dari Motor*. Detik.com. Diakses melalui [link https://travel.detik.com/travel-news/d-6532081/viral-babak-belur-karena-dirampok-bule-australia-ternyata-jatuh-dari-motor](https://travel.detik.com/travel-news/d-6532081/viral-babak-belur-karena-dirampok-bule-australia-ternyata-jatuh-dari-motor) pada 13 Februari 2023

Hanum, Zubaedah. 2021. *Kemenkominfo: 89% Penduduk Indonesia Gunakan Smartphone*. Diakses melalui [link https://mediaindonesia.com/humaniora/389057/kemenkominfo-89-penduduk-indonesia-gunakan-smartphone](https://mediaindonesia.com/humaniora/389057/kemenkominfo-89-penduduk-indonesia-gunakan-smartphone) pada 17 Maret 2023

kampus.republika.co.id. 19 Januari 2023. *Pengemis Online di Media Sosial Mulai Menjamur, Ini Tanggapan Sosiolog Unair*. *Republika-network.id*. Diakses melalui [link https://kampus.republika.co.id/posts/198081/pengemis-online-di-media-sosial-mulai-menjamur-ini-tanggapan-sosiolog-unair](https://kampus.republika.co.id/posts/198081/pengemis-online-di-media-sosial-mulai-menjamur-ini-tanggapan-sosiolog-unair) pada 17 Maret 2023

Kompas.com. 4 Mei 2017. *Kasus Cak Budi, Kemensos Imbau Masyarakat Cek Dulu Sebelum Berdonasi*. *PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group)*. Diakses melalui [link https://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/19432261/kasus.cak.b](https://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/19432261/kasus.cak.b)

- [udi.kemensos.imbau.masyarakat.c ek.dulu.sebelum.berdonasi](https://www.kompas.com/udi.kemensos.imbau.masyarakat.c ek.dulu.sebelum.berdonasi) pada 13 Februari 2023
- Kompas.com. 5 Mei 2017. Kasus Cak Budi, Momentum Kemensos Dorong Revisi UU 9/1961. PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). Diakses melalui [link https://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/13071241/kasus.cak.b udi.momentum.kemensos.dorong. revisi.uu.9.1961](https://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/13071241/kasus.cak.b udi.momentum.kemensos.dorong. revisi.uu.9.1961) pada 13 Februari 2023
- Kompas.com. 22 Agustus 2019. Diperkirakan Ada 77.500 Gepeng di Kota-kota Besar di Indonesia. PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). Diakses melalui [link https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/21281421/diperkiraka n-ada-77500-gepeng-di-kota-kota- besar-di-indonesia](https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/21281421/diperkiraka n-ada-77500-gepeng-di-kota-kota- besar-di-indonesia). pada 8 Februari 2023
- Kompas.com. 22 Januari 2023. Fenomena Live TikTok Mandi Lumpur, Nenek Sari Ngaku Dapat Rp9 Juta dan Ogah Jadi Petani Lagi. PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). Diakses melalui [link https://www.kompas.tv/nasional/370482/fenomena-live-tiktok- mandi-lumpur-nenek-sari-ngaku- dapat-rp9-juta-dan-ogah-jadi- petani-lagi](https://www.kompas.tv/nasional/370482/fenomena-live-tiktok- mandi-lumpur-nenek-sari-ngaku- dapat-rp9-juta-dan-ogah-jadi- petani-lagi) pada 16 Juni 2023
- Kumparan.com. 16 Maret 2023. Viral Ibu Duduk Santai di Warung, Anaknya Dipaksa Mengemis di Alun-Alun Karawang. Kumparan. Diakses melalui [link https://kumparan.com/kumparann ews/viral-ibu-duduk-santai-di- warung-anaknya-dipaksa- mengemis-di-alun-alun- karawang-201fYhAVVZX/full](https://kumparan.com/kumparann ews/viral-ibu-duduk-santai-di- warung-anaknya-dipaksa- mengemis-di-alun-alun- karawang-201fYhAVVZX/full) pada 20 Maret 2023
- Rahmadi, Dedi. 2023. Sosiolog soal Fenomena Mengemis via Medsos: Kalau Tak 'Disawer' Nanti Hilang Sendiri. Merdeka.com. Diakses melalui [link https://www.merdeka.com/peristi wa/sosiolog-soal-fenomena- mengemis-via-medsos-kalau-tak- disawer-nanti-hilang-sendiri.html](https://www.merdeka.com/peristi wa/sosiolog-soal-fenomena- mengemis-via-medsos-kalau-tak- disawer-nanti-hilang-sendiri.html) pada 2 Februari 2023
- Sadya, Sarnita. 2023. APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023. Data Indonesia. Diakses melalui [link https://dataindonesia.id/digital/det ail/apjii-pengguna-internet- indonesia-21563-juta-pada- 20222023](https://dataindonesia.id/digital/det ail/apjii-pengguna-internet- indonesia-21563-juta-pada- 20222023) pada tanggal 17 Maret 2023
- Sakina, Pamela. 2023. Kemenkominfo gunakan SE Mensos dasar hapus konten mengemis daring. Antaranews.com. Diakses melalui [link https://www.antaranews.com/berit a/3363330/kemenkominfo- gunakan-se-mensos-dasar-hapus- konten-mengemis-daring](https://www.antaranews.com/berit a/3363330/kemenkominfo- gunakan-se-mensos-dasar-hapus- konten-mengemis-daring) pada 2 Februari 2023
- Techopedia.com. 2023. cyberbeggar. Techopedia Inc. Diakses melalui [link https://www.techopedia.com/defin ition/28088/cyberbeggar](https://www.techopedia.com/defin ition/28088/cyberbeggar) pada tanggal 24 Februari 2023

Yati, Rahmi. 2023. Kemenkominfo Minta Medsos Blokir Konten Mengemis Online. Solopos.com. Diakses melalui [link https://www.solopos.com/kemenkominfo-minta-medsos-blokir-konten-mengemis-online-1539894](https://www.solopos.com/kemenkominfo-minta-medsos-blokir-konten-mengemis-online-1539894) pada 2 Februari 2023

Witchalls, Clint. 2003. Cyber-begging: From frivolous debtors to worthy causes, the web is full of people after the money in your pocket, writes Clint Witchalls. Guardian News & Media Limited or its affiliated companies. Diakses melalui [link https://www.theguardian.com/technology/2003/mar/27/internet.onlinesupplement](https://www.theguardian.com/technology/2003/mar/27/internet.onlinesupplement) pada 24 Februari 2023